



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Siswanto;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kalendarwak RT.04, RW.01, Desa Karang Sari,
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Siswanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat Hukum yaitu Hj.Endeh Herdiani,SH.,M.H., Gibson Paul Simanjuntak,SH., Deden Setiawan,S.H., masing-masing Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Sinar Asih yang beralamat di Jalan Dalurung Raya No.17 Bantarjati, Kota Bogor berdasarkan Surat Penetapan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr tanggal 27 Desember 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor nomor: 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, , sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SISWANTO dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos putih polos kerah bagian belakang bertuliskan DIVIDCD;
- 1 (satu) potong Celana Trening warna hitam polos;
- 1 (satu) potong jaket hoodie, motif army ada tulisan KEYSHA.
- Dikembalikan kepada anak KEYSHA NADIRA melalui ANDRI SUARDI (Orang tua Anak Korban);
- 1 (satu) buah Flashdisk 8 GB merek TOSHIBA warna putih

Terlampir Dalam Berkas ;

4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi (pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum yaitu selama 12 (dua belas) tahun sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, yangmana menurut pendapat kami tuntutan tersebut jauh dari rasa perikemanusiaan dan keadilan, karena sesuai dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga dalam hal perkara ini “ memeriksa perkara bukanlah untuk mencari kesalahan orang melainkan semata-mata untuk mencari keadilan” karena Penasihat Hukum Terda, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memudahkan persidangan, Terdakwa tulang punggung, Terdakwa menyesalai perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum dan Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi (pembelaan);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa EDI SISWANTO, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 dan jam yang sudah tidak dapat diingat kembali atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Rumah Kost tepatnya di rumah sakit Marzoeki Mahdi Jl. Dr. Semeru No. 114 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bogor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal anak KEYSHA NADIRA yang berusia 17 Tahun (tujuh belas tahun) dan 10 (Sepuluh) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 015157/2004 tanggal 03 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidorarjo H. SOETARDJO, M.Si merupakan pasien di GMC (Global Mental Care) yang sedang melakukan terapi kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar Pukul 21.00 wib anak KEYSHA NADIRA dibawa oleh pengurus GMC yakni saksi RAHMA, saksi ARIES, terdakwa, sdr.mba KARNI ke Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Kec. Bogor Barat Kota Bogor di Jalan Dr. Semeru No. 114 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, sesampainya di rumah sakit tersebut, dimana anak KEYSHA NADIRA akan di rawat inap Rumah Sakit tersebut namun penuh, sehingga menunggu di ruang observasi IGD, kemudian anak KEYSHA NADIRA yang ingin membuang air kecil lalu memberitahukan kepada saksi RAHMA, kemudian saksi RAHMA menunjukkan kamar mandi tersebut, kemudian setelah beberapa waktu lalu, saksi KEYSHA NADIRA sering buang air kecil, karena saksi KEYSHA NADIRA sudah mengetahui toilet tersebut, sehingga saksi KEYSHA NADIRA langsung pergi kamar mandi lalu menutup pintu kamar mandi namun tidak bisa tertutup rapat dimana nak KEYSHA NADIRA tidak mengetahui jika terdakwa mengikuti anak KEYSHA NADIRA lalu pada saat anak KEYSHA NADIRA buang air kecil terdakwa mengintip anak KEYSHA NADIRA setelah selesai anak KEYSHA NADIRA selesai buang air kecil terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi sambil mengatakan “ SINI CEBOK SINI” sambil memegang tissue dimana anak KEYSHA NADIRA menolaknya dimana anak korban sedang berdiri dengan kondisi celana trening masih terbuka sebatas paha kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



langsung jongkok di depan anak KEYSHA NADIRA langsung memegang kemaluan anak KEYSHA NADIRA dengan tangan kanan dan menggunakan tissue lalu menggosok-gosok kemaluan anak KEYSHA NADIRA sampai dengan ke pantat sehingga anak KEYSHA NADIRA mengatakan "GELI" sambil menepis tangan terdakwa lalu terdakwa mengangkat baju anak KEYSHA NADIRA lalu mencium perut kemudian anak KEYSHA NADIRA mengatakan "GELI" lalu anak KEYSHA NADIRA langsung menepis tangan terdakwa lalu anak KEYSHA NADIRA langsung menaikan celana tranning dan membetulkan baju lalu terdakwa menutup pintu kemudian terdakwa mendekati muka ke mulut anak KEYSHA NADIRA akan mencium anak KEYSHA NADIRA lalu anak KEYSHA NADIRA langsung mendorong terdakwa dengan mengatakan "GANG MAU GANG MAU" kemudian lari ke ruang observasi, sesampainya di ruang Observasi anak KEYSHA NADIRA langsung sedang berbaring di tempat tidur, kemudian terdakwa kembali ke ruang observasi lalu mencium tangan kanan anak KEYSHA NADIRA lalu anak KEYSHA NADIRA mengatakan "PAK EDI KENAPA SIH BEGINI" lalu terdakwa mengatakan "SAYANG KAMU" kemudian terdakwa memberikan makanan berupa citato lalu mengajak anak KEYSHA NADIRA berciuman, pada saat terdakwa mendekati mukanya ke anak KEYSHA NADIRA, anak KEYSHA NADIRA tidak mau terdakwa tetap mencium kedua pipi dan dahi anak KEYSHA NADIRA, beberapa waktu kemudian karena anak KEYSHA NADIRA takut sehingga tidur miring ke kanan membelakangi terdakwa lalu terdakwa menyelimuti badan anak KEYSHA NADIRA lalu pada saat menyelimuti anak KEYSHA NADIRA terdakwa juga pegang-pegang pantat anak KEYSHA NADIRA lalu anak KEYSHA NADIRA tidur sampai pagi, kemudian saksi RAHMA datang menggantikan terdakwa, lalu saksi KEYSHA NADIRA menceritakan kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA PEKAN BARU nomor : 337 / IX/KES.3/2022/RSB tanggal 15 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handre Putra, Sp.A melakukan pemeriksaan anak bernama KEYSHA NADIRA, dengan hasil pemeriksaan:
Pada pemeriksaan Fisik tidak terdapat luka

Pada pemeriksaan alat kelamin dan kandungan terdapat :

a. Mulut dan kelamin(Vulva) :

- 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka
- 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



b. Selaput dara (hymen) :

1) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 9 sesuai arah putaran jarum jam

c. Liang senggama (Vagina) : tidak ada dilakukan pemeriksaan

d. Mulut leher rahim (Serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan

e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan

f. Lubang pelepasan anus (ruggae) tidak terdapat luka-luka, kekuatan tonus otot baik serta lipatan anus (ruggae) tidak menghilang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keysha Nadira, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 saksi berangkat dari yayasan malam hari bersama perawat saksi yaitu Rahma, Satpam Pak Edi, Ustad namun saksi tidak tahu namanya, dan satu orang perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbah kerumah sakit MarzoeKi Mahdi. Saat tiba di IGD saat sedang menunggu untuk observasi, saksi sedang menunggu ditempat tunggu observasi, Ka Rahma sedang mengobrol dengan suster saksi ingin kencing, sehingga saat itu saksi mengatakan kepada Kak Rahma jika saksi ingin kencing kemudian Kak Rahma mengantarkan saksi kamar mandi diluar ruang observasi dan saat itu Terdakwa sedang menunggu diluar ruangan observasi, saat itu saksi sering kencing, beberapa kali kencing karena dingin dan diantar sama Kak Rahma. Kemudian hari itu saksi diobservasi, Kak Rahma dan yang lain pulang kembali ke Yayasan GMC, yang nungguin saksi Terdakwa. Waktu sudah diruang observasi, saksi ingin buang air kecil lagi, sehingga saksi pergi kekamar mandi sendiri, ternyata Terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



mengikuti saksi ke kamar mandi, karena pintu kamar mandi tidak bisa dikunci Terdakwa ngintip saksi didalam kamar mandi, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandi sambil mengatakan "SINI CEBOK SINI....", sambil memegang tissue kemudian saksi langsung berdiri dengan celana atau legging masih terbuka sebatas paha kemudian Terdakwa jongkok didepan saksi kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi dengan tangan kanannya dan menggosok-gosok kemaluan saksi hingga pantat, sambil mengelap kemaluan saksi dengan tissue, sambil Terdakwa memainkan jari telunjuk ke kemaluan saksi berkali-kali namun saksi diam saja karena saksi takut, kemudian terdakwa mengangkat baju yang saksi pakai dan mencium perut saksi kemudian saksi mengatakan "GELI" kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju saksi sehingga saksi langsung menepis tangan terdakwa dan mengatakan "GELI" kemudian saksi menaikan celana legging saksi dan membetulkan baju saksi kemudian terdakwa menutup pintu kemudian terdakwa mendekati mukanya kemulut saksi, mau mencium saksi sehingga saksi mendorong badan terdakwa dengan mengatakan "NGGAK MAU – NGGAK MAU" kemudian saksi lari kembali keruang observasi. Kemudian saat sudah diruang IGD saat sedang saksi berbaring ditempat tidur terdakwa saat itu yang jagain saksi, karena yang lain udah pulang ke yayasan, kemudian terdakwa mencium tangan kanan saksi sehingga saksi mengatakan "PAK EDI KENAPA SIH BEGINI?" dan saat itu terdakwa mengatakan "SAYANG KAMU" kemudian setelah itu terdakwa memberikan saksi citato kemudian mengajak saksi berciuman, terdakwa mendekati mukanya ke saksi tapi saksi nggak mau sambil memalingkan muka tapi terdakwa tetap mencium kedua pipi saksi dan dahi serta mencium bibir saksi. Kemudian saat saksi tidur miring kanan membelakangi terdakwa karena saksi takut dengan terdakwa saksi menyelimuti badan saksi dengan selimut kemudian saat selimut yang saksi pakai terbuka terdakwa menyelimuti saksi tapi terdakwa juga pegang-pegang pantat saksi kemudian saksi tidur sampai pagi. Dan keesokan paginya saksi mengatakan ingin Video call dengan bapak saksi kepada terdakwa, namun tidak boleh dan saat mengaca pakai HP terdakwa, terdakwa malah mencium kedua pipi saksi, dan kemudian siang hari Kak Rahma datang kemudian saksi bercerita kepada Kak



Rahma kalau saksi udah dilecehin sama Terdakwa kemudian kak Rahma cerita UMI yang punya pondok tapi terdakwa tidak diapa-apain.;

- Bahwa Saksi kenal terdakwa dan bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa pada saat masih ada Sdr. Rahma masih mengantarkan saksi untuk ke kamar mandi, dan tidak diikuti oleh Terdakwa, dan sdr. Rahma pada saat Sdr. Rahma pulang kembali ke yayasan sdr. Rahma tidak mengetahui kalau terdakwa datang ke kamar mandi ketika saksi buang air kecil karena tinggal saksi dan terdakwa saja ;
- Bahwa Saksi lari karena perbuatan terdakwa tidak ada yang melihat;
- Bahwa terdakwa menggosokkan tissue dengan menggunakan tangan ke kemaluan saksi kemaluan saksi terasa perih dan terdakwa menggosokkan tissue dengan tangan dan jari telunjuknya dimainkan ke kemaluan saksi dan saksi tidak menghitung berapa kali banyaknya namun berkali kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 malam hari dan pagi pada tanggal 16 Juli 2022 ;
- Bahwa Saksi ada trauma dan rasa ketakutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Andri Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pelapor dan hubungan saksi dengan pelapor adalah istrinya pelapor adalah kakak dari istri saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. KEYSHA NADIRA dan hubungan saksi ada anak kandung saksi;
- Bahwa anak saksi Sdr. KEYSHA NADIRA kadang-kadang mengalami emosional, ketika ada waktu libur kenaikan kelas daripada waktu kegiatannya kosong sehingga saksi mengarahkan anak saksi untuk ikut kegiatan GMC sampai ada perubahan sikap emosionalnya. Namun dalam pelaksanaannya adanya kesalahan SOP dari GMC yang seharusnya anak saksi ditemanin oleh pengasuh perempuan, ternyata dari malam pagi ditemani oleh laki-laki dan sehingga terjadi Pencabulan tersebut kepada anak saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa terhadap kejadian tersebut awalnya pengasuh anak saksi di GMC yang bernama RAHMA yang memberikan informasi kepada istri dari Sdr. SUSANTO MEGA CAHYA isinya bahwa RAHMA tidak kuat menyampaikan hatinya

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



terasa sakit sebagai pengasuh anak saksi dan sudah menganggap sdr. KEYSHA NADIRA sebagai adiknya sendiri dihadapkan dengan kebijaksanaan yayasan GMC kepada pelaku pencabulan yang sepertinya dibiarkan saja di Yayasan kemudian chattingan tersebut diteruskan oleh keluarga kami yang di Bogor kepada istri saksi dan kamipun menjadi tahu permasalahan tersebut. Kemudian dari pihak keluarga yang ada di Bogor bersama Bhabinkamtibmas Polsek Taman Sari dan Bhabinsa menuju ke Yayasan GMC pada malam hari. Setelah itu pelaku dibawa ke unit PPA Polresta Bogor ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rahma Anggun Hairani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan teman kerja di Yayasan GMC (Global Mental Care);
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara tersebut sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pelecehan seksual dan atau Perlindungan anak ;
- Bahwa pelecehan tersebut menurut anak KEYSHA NADIRA terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 di IGD Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Kota Bogor teparnya dikamar mandi dan diruang observasi Rumah sakit Marzoeki Mahdi Kota Bogor;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2022 setelah magrib pukul 19.00 WIB sedang mengobrol dengan salah satu santri kami yang lain namun santri kami tersebut tidak mau diajak mengobrol karena sedang badmood. Sehingga saat itu saksi mengatakan KEY JANGAN GANGGU MBA DIAN...MBA DIAN LAGI BADMOOD kemudian saksi keluar meninggalkan anak KEYSHA NADIRA dan mba DIAN setelah saksi keluar MBA DIAN juga keluar sehingga kemudian anak KEYSHA NADIRA masuk kamar dan mengamuk didalam kamar, anak KEYSHA NADIRA melempar barang dikamarnya, sehingga saksi bantu amankan anak tersebut namun anak KEYSHA melawan , anak KEYSHA NADIRA lari keluar kemudian membanting kursi dan mau membanting meja hingga akhirnya diamankan petugas lain, sehingga melaporkan kondisi kepada management ya itu Pak ARIF dan UMI FATIH sehingga kemudian kami diminta untuk dibawa ke Rumah Sakit Marzoeki Mahdi kota Bogor. Setelah itu anak KEYSHA NADIRA kerumah Sakir tiantar oleh saksi, PAK ARIS, Terdakwa, dan MBAH

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



NI, pada pukul 21.00 WIB saat itu diruang observasi IGD saksi memberitahukan keadaan anak KEYSHA NADIRA pada pihak Rumah Sakit dan saat itu ternyata Ruang Rawat inapnya penuh, sehingga kami menunggu di ruang observasi IGD saat menunggu tersebut anak KEYSHA NADIRA meminta kamar mandi ingin kencing sehingga saat itu saksi sempat menemani kamar mandi kemudian kembali ke ruang observasi lagi, selanjutnya saat itu karena sudah larut malam dan saksi sedang tidak enak badan setelah membackup tugas ustazah yang sedang mudik dan saat itu PAK ARIS sedang sakit dan MBAH NI sudah lansia sehingga setelah menghubungi UMI FATIH untuk meminta ijin disetujui atau disepakati malam yang menjaga anak KEYSHA NADIRA diruang observasi IGD adalah terdakwa. Kemudian keesokan harinya pukul 09.00 WIB saksi datang untuk mengganti Terdakwa, sehingga setelah saksi datang terdakwa pulang selanjutnya anak KEYSHA NADIRA sempat terlebih dahulu kamar mandi, dan saat itu saksi mengantar anak KEYSHA NADIRA kamar mandi setelah dari kamar mandi kembali ke ruang dan tidur di bed (tempat tidur) baru anak KEYSHA NADIRA ngobrol atau curhat sama saksi yaitu "KAK AKU BOLEH CERITA NGGAK?" dan saksi mengatakan "CERITA A" A KEY" kemudian saksi bercerita tentang kejadian yang dialami oleh anak KEYSHA NADIRA. Dan saat itu juga saksi mengecek UMI FATIH sehingga saksi meminta anak KEYSHA NADIRA bercerita ulang sambil saksi rekam kemudian rekaman tersebut saksi kirimkan kepada UMI FATIH, lalu selanjutnya pihak manajemen yang menangani masalah ini;

- Bahwa setahu saksi management memberitahukan kepada keluarga anak KEYSHA NADIRA pada tanggal 8 Agustus 2022 ;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada PAK ARIS dan langsung mendatangi Terdakwa mengkonfirmasi informasi dari anak KEYSHA NADIRA tersebut, terdakwa juga dipanggil oleh PAK ARIS dan UMI FATIH dan setahu saksi kepada mereka terdakwa mengaku telah mengelap kemaluan anak KEYSHA NADIRA ;
- Bahwa terdakwa diberikan SP3 oleh pihak management dan setahu saksi kepada terdakwa tidak dikeluarkan saat itu karena takut jika dikeluarkan terdakwa akan kabur, dan jika kerja ditempat lain akan susah diprosesnya;
- Bahwa saat kejadian anak KEYSHA NADIRA memakai baju kaos putih, jaket hijau dan training hitam;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat itu kondisi anak KEYSHA NADIRA gaduh gelisah sehingga kami anggap perlu untuk dibawa ke RS MARZOEKI MAHDI;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Aries Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan teman kerja di Yayasan GMC (Global Mental Care);
 - Bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 di RS MARZOEKI MAHDI di Jl. De. Semeru No.114 Kel. Menteng, kec. Bogor Barat Kota Bogor;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pelecehan seksual tersebut dari rekaman suara KEYSHA NADIRA yang direkam oleh Sdr. RAHMA lalu sdr. RAHMA memberi isi rekaman tersebut, isi rekaman tersebut ketika dikamar mandi selesai buang air kecil anak KEYSHA NADIRA tidak cebok setelah buang air kecil tersebut dengan alasan dingin jika terkena air, karena pintu kamar mandi ini terbuka lalu terdakwa ini masuk ke dalam kamar mandi tersebut lalu terdakwa ini melihat KEYSHA NADIRA ini tidak cebok, setelah itu terdakwa ini menegur dengan mengatakan "loh kok ga cebok, kan itu kotor najis" lalu KEYSHA mengatakan "air dingin nanti juga pipis lagi " lalu terdakwa langsung mengambil tissue dan mengelapkannya ke bagian kemaluan KEYSHA NADIRA, setelah itu KEYSHA NADIRA ini bercerita bahwa dirinya dipegang juga bagian pantatnya lalu hendak diajak ciuman tetapi KEYSHA NADIRA menolaknya kemudian KEYSHA NADIRA juga bercerita bahwa saat di ruangan unit gawat darurat (IGD) bahwa KEYSHA NADIRA ini di cium di bagian tangan dan kening serta di pegang payudaranya ;
 - Bahwa anak KEYSHA NADIRA berada di yayasan tersebut sejak pertengahan bulan Juni 2022 ;
 - Bahwa anak KEYSHA NADIRA mengalami gangguan kejiwaan dan rasa emosional;
 - Bahwa karena saat itu kondisi anak KEYSHA NADIRA gaduh gelisah sehingga kami anggap perlu untuk dibawa ke RS MARZOEKI MAHDI;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. Sholihin Arief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan teman kerja di Yayasan GMC (Global Mental Care);
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara tersebut sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pelecehan seksual dan atau Perlindungan anak ;
- Bahwa pelecehan tersebut menurut anak KEYSHA NADIRA terjadi pada tanggal 15 Juli 2022 di IGD Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Kota Bogor teparnya dikamar mandi dan diruang observasi Rumah sakit Marzoeki Mahdi Kota Bogor;
- Bahwa saksi di Yayasan GMC tersebut menjabar sebagai Pembina, saksi di GMC tersebut sejak berdirinya yayasan tersebut yaitu tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabulnya terhadap anak yang bernama KEYSHA NADIRA namun setelah saksi mendengarkan cerita dari Sdr. Rahma lewat rekaman bahwa pada saat itu anak yang bernama KEYSHA NADIRA sedang berada di Rumah Sakit marzoeki Mahdi kota Bogor dan di temani oleh Terdakwa pada saat itu anak KEYSHA NADIRA buang air kecil dengan pintu terbuka atau tidak rapat sehingga terdakwa bias melihat kedalam dan pada saat setelah KEYSHA NADIRA selesai buang air kecil pada saat itu dirinya tidak cebok sehingga terdakwa masuk kedalam toilet dan mngelap kemaluan dari anak KEYSHA NADIRA dengan menggunakan tissue dan pada saat itu juga terdakwa memegang pantat dan payudaranya dari anak yang bernama KEYSHA NADIRA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabulnya terhadap anak KEYSHA NADIRA ;
- *Bahwa* perbuatan cabul tersebut diantara pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 dan pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 dan terjadi diruang IGD Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Kota Bogor ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Susanto Mega Cahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan cabul terhadap anak adalah keponakan saksi sendiri yang bernama anak KEYSHA NADIRA ;
- Bahwa yang menjadi terduga cabul terhadap keponakan saksi adalah seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama EDI SISWANTO yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



merupakan security di Yayasan Global Mental care tempat dimana keponakan saksi di rehabilitasi terkait gangguan mental;

- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di RS. Marzoeki Mahdi Kota bogor;
- Bahwa dapat baru bisa melaporkan kejadian tersebut dikarenakan saksi baru mengetahui pada hari bulan agustus 2022 dari pihak Global Mental Care sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.30 di RS marzoeki Mahdi kota Bogor menurut cerita dari Sdr. UMI RAHMA selaku perawat di yayasan GMC yang bekerja sama dengan RS Marzoeki Mahdi kota Bogor, dirinya bercerita kepada saksi awalnya keponakan saksi ingin berobat di RS Marzoeki Mahdi Kota Bogor dan saat itu diantar oleh rombongan dari pihak Yayasan yang dikawal oleh petugas yayasan yang bernama Umi Rahma (selaku Perawat GMC), Sdr. Aris (Supervisor), dan terduga pelaku EDI SISWANTO (selaku security), ketika sesampai di Rumah Sakit keponakan saksi selaku pasien yang ingin berobat di Rumah Sakit tersebut ingin buang air kecil akan tetapi perawat Umi Rahma dan Sdr. Aris selaku Supervisor yang mengantarkan keponakan saksi saat itu meninggalkan keponakan saksi anak KEYSHA NADIRA sendiri bersama dengan Terdakwa selaku security, ketika keponakan saksi tersebut masuk ke kamar mandi lalu pintu kamar mandi IGD tersebut tidak tertutup rapat akhirnya terdakwa melihat keponakan saksi sedang buang air kecil dan dikarenakan keponakan saksi sedang mengalami gangguan mental selama kurang lebih dua bulan berjalan sehingga keponakan saksi tidak dapat membersihkan kemaluannya sendiri akhirnya terdakwa memiliki inisiatif sendiri untuk masuk ke kamar mandi tersebut memegang kemaluan keponakan saksi lalu memegang payudara, pantat serta mencium kening dan pipi keponakan saksi, sehingga saksi mendengar hal tersebut langsung melaporkan kejadiannya pada hari senin tanggal 8 agustus 2022 ke Polresta Bogor Kota ;
- Bahwa keadian tersebut membuat keponakan saksi menjadi trauma berat dan membuatnya tertekan mental ;
- Bahwa menurut Sdr. Umi Rahma bahwa terdakwa tidak pernah memberikan barang atau benda, serta membujuk keponakan saksi dan melakukan kekerasan terhadap keponakan saksi akan tetapi terdakwa hanya melakukan perbuatannya dengan memegang kemaluan keponakan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



saksi lalu memegang payudara, pantat, serta mencium pipi dan kening keponakan saksi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada keponakan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Arini Dwi Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 bulan lalu sekitar bulan Juli 2022 saksi kenal dengan EDY SISWANTO ini karena menjadi security di Yayasan Global Mental Care (GMC);
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah kasus pelecehan seksual dari petugas saksi yang bernama RAHMAH ANGGUN HAERANI alias MBA RAHMAH;
- Bahwa yang menjadi korban anak KEYSHA NADIRA alias KEY, saksi kenal dengan KEYSHA NADIRA alias KEY pada sekitar pertengahan bulan Juni 2022 saat keluarganya meminta untuk dilakukan rehabilitasi di Yayasan GMC (Global mental Care) Taman sari Bogor;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena setelah kejadian tersebut KEYSHA NADIRA alias KEY langsung dirawat inat selama kurang lebih 10 hari di RSJ. Marzoeki Mahdi Kota Bogor;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada saksi yang melihat namun saksi menerima pengaduan dari RAHMAH ANGGUN HAERANI alias MBA RAHMAH;
- bahwa saksi tidak tahu pasti namun menurut pengakuan dari terdakwa EDI SUSANTO bahwa dirinya spontan melakukan hal tersebut karena kalau habis pipis tidak di Lap itu jorok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar malam hari (sesudah Sholat Isya) saksi melihat Updatean digrup tentang kondisi KEYSHA NADIRA alias KEY yang mulai gaduh gelisah sehingga potensi membahayakan dirinya sendiri dan orang lain sehingga kami putusan untuk dibawa rawat Inap di RSJ. Marzoeki Mahdi Kota Bogor, lalu KEYSHA NADIRA alias KEY di bawa ke RSJ. Marzoeki Mahdi di antar oleh PAK ARIS, terdakwa, MBA RAHMA dan MBA NI, lalu saksi melihat di Grup bahwa prosedur di IGD harus ada yang menjaga untuk proses Adminitrasi dan ada resiko bisa kabur sehingga dari pihak RS selalu menyuruh untuk

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



ada yang nungguin, waktu itu posisi nya team kami cukup lelah sehingga kami putuskan untuk terdakwa yang menjaga dan akhirnya yang lainnya kembali, sebelumnya saksi menyampaikan bahwa terdakwa menjaga sampai pagi dan akan diganti oleh Mba RAHMAH, setelah itu saksi istirahat. Paginya saksi RAHMAH ke Rumah sakit untuk menggantikan terdakwa, dan sekitar siang hari terdakwa mendapat pengaduan/laporan dari Mba Rahmah bahwa saat di Toilet kamar mandi IGD RSJ. Marzuki Mahdi Kota Bogor yaitu pada saat KEYSHA NADIRA alias KEY berada didalam kamar mandi untuk buang air kecil, dan saat itu KEYSHA NADIRA alias KEY tidak menutup rapat pintunya, lalu KEYSHA NADIRA alias KEY pipis, dan saat KEYSHA NADIRA alias KEY pipis, terdakwa EDI mendengar kalau KEYSHA NADIRA alias KEY tidak cebok, lalu Pak EDI masuk dan bilang "KEY KAMU GAKCEBOK?" lalu kata KEYSHA NADIRA alias KEY "GAK USAH PAK, DINGIN JADI NANTI PIPIS LAGI JADI GAK USAH CEBOK" lalu kata terdakwa jangan karena ini jorok, lalu terdakwa mengambil Tissue dan jongkok didepan KEYSHA NADIRA alias KEY dan Pak EDI melap/membersihkan kemaluannya pakai Tissue, setelah itu Pak Edi berdiri dan KEYSHA NADIRA alias KEY merasa terdakwa pegang perut dan menyentuh payudara, lalu Pak EDI mencium kening, dan balik lagi keruangan, karena saksi mendapat laporan dari Mba RAHMAH maka saksi menshare ke grup Manajemen untuk minta ditindak lanjuti dan saya meminta Pak ARIS untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut;

- Bahwa umur KEYSHA NADIRA alias KEY saat kejadian sekitar 17 tahun.
- bahwa KEYSHA NADIRA alias KEY berada di Yayasan GMC (Global mental Care) Taman sari Bogor untuk Rehabilitasi dimana masalah yang diderita oleh KEYSHA NADIRA alias KEY sehingga di bawa ke Yayasan GMC (Global mental Care) Taman sari Bogor untuk Rehabilitasi karena infomasi dari keluarganya bahwa KEYSHA NADIRA alias KEY abis minum obat-obatan dengan jumlah banyak, lalu saat kecewa atau marah menyakiti diri sendiri sehingga keluarga berharap apabila di obati di GMC KEYSHA NADIRA alias KEY bisa sembuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Team pengantar ke RS ada Driver dan perawat yang ikut, saat itu team yang mengantar KEYSHA NADIRA alias KEY adalah sdr. EDI SUSANTO, Pak ARIS, Mba RAHMA dan satu pasien lansia yang bernama Ibu Sukarni (Mbah Ni), saat sampai di IGD ternyata kondisi IGD penuh, pengalaman kami kalau IGD penuh bisa lama untuk observasi jadi karena kemungkinan lama Observasinya dan SOP dari RSJ

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Marzoeki Mahdi ini harus ada yang menjaga Santri untuk proses Administratif dan jaga biar santrinya gak kabur, jadi melihat situasi seperti itu kami memutuskan Pak EDI (sdr. EDI SUSANTO) yang jaga karena saat itu Pak ARIS sakit dan Mba RAHMA sakit jadi team memutuskan Pak EDI dulu yang jaga tapi paginya diganti sama Mba RAHMA, pada saat ganti jaga baru itulah KEYSHA NADIRA alias KEY cerita ke Mba RAHMA tentang kejadian yang dialaminya dan saksi mendapat cerita dari MBA RAHMA.

- Bahwa KEYSHA NADIRA dirawat sejak tagl 15 Juli 20022 s/d untuk pulang tanggal 26 atau 27 Juli 2022, jadi kami putusan KEY pulang ke Yayasan tanggal 26 Juli 2022 menjelang Ba'da Ashar, lalu team kami menjemput KEYSHA NADIRA alias KEY ditanggal 26 Juli 2022 menjelang Ashar untuk pulang ke yayasan, setelah sampai di yayasan GMC, team masih observasi kondisi KEYSHA NADIRA alias KEY setelah pulang dari RSJ.
- Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2022 sekitar malam hari, kondisi KEY masih gaduh gelisah/tidak stabil karena tidak mengikuti apa yang disampaikan, masih marah-marah dan membanting pintu,suka ngambek, kami melakukan pelayan kepada santri yang lain karena pada saat itu ada santri yang juga urgen jadi KEY masih dalam pantauan kami karena masih gaduh gelisah sehingga team memutuskan pada tanggal 01 Agustus 2022 agar KEYSHA NADIRA alias KEY dibawa lagi ke RSJ MM untuk dirawat inap lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Dr. Ira Savitri Tanjung, Sp.KJ(K), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Keysha Nadira adalah pasien saksi;
- Bahwa saksi Keysha Nadira melakukan konsultasi pada tanggal 16 Juli 2022 dan juga dirawat inap;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dokter Psikiater anak remaja di RSJ Dr. Marzoeki Mahdi sejak Januari 2011 hingga sekarang;
- Bahwa saksi Keysha Nadira didiagnosa Skizoaeftif tipe depresif yang artinya gangguan psikotif bersamaan dengan gangguan alam perasaan depresif, dan halusinasi pendengarannya, moodnya terdepresi, alam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



perasaannya menurut yaitu ada rasa sedih, kecewa, marah, tertekan sehingga membuat emosi pasien KEYSHA NADIRA labil;

- Bahwa saksi keysha Nadira konsultasi ke saksi pada bulan Juni dan Bulan Juli 2022;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022 pasien KEYSHA NADIRA dengan keluhan marah-marah menyakiti diri sendiri dan mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan ;
- Bahwa psikiater itu dokter, jika Psikolog itu keahliannya lagi harus spesialis;
- Bahwa saksi Keysha Nadira suka berhalusinasi ;
- Bahwa berhalusinasinya dia cerita suka menghayal ada selalu menerima dengar cerita di telinganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 dan untuk kejadiannya perbuatan cabul tersebut itu di Toilet Rs. Dr. Marzoeki Mahdi Jl. Dr. Semeru No. 114 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengantar anak KEYSHA NADIRA ke RS Marzoeki Mahdi Bogor bersamaa dengan saksi RAHMA dan saksi ARIS pada saat itu saksi RAHMA dengan saksi ARIS sedang pulang ke Yayasan GMC di Ciapus Bogor sehabis mengantar, lalu pada saat itu terdakwa di suruh untuk menunggu anak KEYSHA NADIRA di Rumah Sakit Marzoeki Mahdi lalu anak KEYSHA NADIRA meminta kepada terdakwa untuk di antar ke Toilet lalu terdakwa mengantarkan di Toilet samping IGD Rumah Sakit setelah itu anak KEYSHA NADIRA masuk ke toilet dan menutup pintu namun pintu terbuka sedikit lalu terdakwa melihat jika KEYSHA NADIRA sedang buang air kecil lalu terdakwa sudah ada niat untuk melakukan perbuatan cabul ketika melihat anak KEYSHA NADIRA tidak cebok sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam toilet lalu terdakwa langsung mengelapkan tissue dari bawah keatas dan menggosokan-gosokan tangan kanan tepatnya jari telunjuk terdakwa ke dalam lobang kemaluan anak KEYSHA NADIRA dengan posisi terdakwa sambil jongkok dan posisi anak KEYSHA NADIRA berdiri dengan celana sebatas paha setelah itu terdakwa mencium keningnya sebanyak satu kali, lalu anak KEYSHA NADIRA

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



langsung lari ke IGD Rs MARZOEKI MAHDI, beberapa waktu kemudian sedang menunggu anak KEYSHA NADIRA sedang posisi tiduran dengan posisi membelakangi terdakwa lalu terdakwa menyelimutkan selimut karena sepertinya KEYSHA NADIRA kedinginan karna ada AC nya lalu terdakwa menyelimutkan selimut sambil memegang pantatnya setelah itu terdakwa tiduran di kursi sambil menunggu dan setelah itu posisi KEYSHA NADIRA terdakwa mencium pipi sebelah kiri;

- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan dua kotak kecil minuman susu milo dan air minum putih aqua yang diberikan kepada anak KEYSHA NADIRA .
- Bahwa anak KEYSHA NADIRA adalah salah satu pasien di GMC Bogor karena KEYSHA NADIRA itu sedang menjalani perawatan kejiwaan namun pada saat itu KEYSHA NADIRA pada saat sedang berada di GMC melaukai dirinya sendiri berupa menyayat nadi tangan dengan menggunakan jarum atau penitik sehingga pihak Yayasan GMC membawa anak yang bernama KEYSHA NADIRA ke Rumah Sakit Marzoeki mahdi;
- Bahwa dalam ruang IGD RS MARZOEKI MAHDI Pasiennya hanya 3 Orang, 2 pasien perempuan dan 1 pasien laki-laki;
- bahwa Yayasan GMC itu Global Mental Care yang berlokasi di Curug Nangka Ciapus Bogor yang bergerak di bidang pengobatan atau rukiyah bagi orang yang mengalami gangguan mental atau mengalami gangguan mental di bawa ke yayasan tersebut dengan tujuan supaya di pulihkan;
- bahwa terdakwa di Yayasan GMC itu Global Mental Care yang berlokasi di Curug Nangka Ciapus Bogor security sejak Bulan Juni Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju kaos putih polos kerah bagian belakang bertuliskan DIVIDCD;
- 1 (satu) potong Celana Trening warna hitam polos;
- 1 (satu) potong jaket hoodie, motif army ada tulisan KEYSHA.
- Dikembalikan kepada anak KEYSHA NADIRA melalui ANDRI SUARDI (Orang tua Anak Korban);
- 1 (satu) buah Flashdisk 8 GB merek TOSHIBA warna putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA PEKAN BARU nomor : 337 / IX/KES.3/2022/RSB tanggal 15 September

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handre Putra, Sp.A melakukan pemeriksaan anak bernama KEYSHA NADIRA, dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan Fisik tidak terdapat luka

Pada pemeriksaan alat kelamin dan kandungan terdapat :

a. Mulut dan kelamin(Vulva) :

- 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka
- 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka

b. Selaput dara (hymen) :

- 1) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 9 sesuai arah putaran jarum jam

c. Liang senggama (Vagina) : tidak ada dilakukan pemeriksaan;

d. Mulut leher rahim (Serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan

e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan

f. Lubang pelepasan anus (ruggae) tidak terdapat luka-luka, kekuatan tonus otot baik serta lipatan anus (ruggae) tidak menghilang.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 saksi berangkat dari yayasan malam hari bersama perawat saksi yaitu Rahma, Satpam Pak Edi, Ustad namun saksi tidak tahu namanya, dan satu orang perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbah kerumah sakit Marzoeki Mahdi. Saat tiba di IGD saat sedang menunggu untuk observasi, saksi sedang menunggu ditempat tunggu observasi, Ka Rahma sedang mengobrol dengan suster saksi ingin kencing, sehingga saat itu saksi mengatakan kepada Kak Rahma jisa saksi ingin kencing kemudian Kak Rahma mengantarkan saksi kamar mandi diluar ruang observasi dan saat itu Terdakwa sedang menunggu diluar ruangan observasi, saat itu saksi sering kencing, beberapa kali kencing karena dingin dan diantar sama Kak Rahma. Kemudian hari itu saksi diobservasi, Kak Rahma dan yang lain pulang kembali ke Yayasan GMC, yang nungguin saksi Terdakwa. Waktu sudah

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diruang observasi, saksi ingin buang air kecil lagi, sehingga saksi pergi ke kamar mandi sendiri, ternyata Terdakwa mengikuti saksi ke kamar mandi, karena pintu kamar mandi tidak bisa dikunci Terdakwa ngintip saksi didalam kamar mandi, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandi sambil mengatakan "SINI CEBOK SINI...", sambil memegang tissue kemudian saksi langsung berdiri dengan celana atau legging masih terbuka sebatas paha kemudian Terdakwa jongkok didepan saksi kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi dengan tangan kanannya dan menggosok-gosok kemaluan saksi hingga pantat, sambil mengelap kemaluan saksi dengan tissue, sambil Terdakwa memainkan jari telunjuk ke kemaluan saksi berkali-kali namun saksi diam saja karena saksi takut, kemudian terdakwa mengangkat baju yang saksi pakai dan mencium perut saksi kemudian saksi mengatakan "GELI" kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju saksi sehingga saksi langsung menepis tangan terdakwa dan mengatakan "GELI" kemudian saksi menaikan celana legging saksi dan membetulkan baju saksi kemudian terdakwa menutup pintu kemudian terdakwa mendekati mukanya kemulut saksi, mau mencium saksi sehingga saksi mendorong badan terdakwa dengan mengatakan "NGGAK MAU – NGGAK MAU" kemudian saksi lari kembali keruang observasi. Kemudian saat sudah diruang IGD saat sedang saksi berbaring ditempat tidur terdakwa saat itu yang jagain saksi, karena yang lain udah pulang ke yayasan, kemudian terdakwa mencium tangan kanan saksi sehingga saksi mengatakan "PAK EDI KENAPA SIH BEGINI?" dan saat itu terdakwa mengatakan "SAYANG KAMU" kemudian setelah itu terdakwa memberikan saksi citato kemudian mengajak saksi berciuman, terdakwa mendekati mukanya ke saksi tapi saksi nggak mau sambil memalingkan muka tapi terdakwa tetap mencium kedua pipi saksi dan dahi serta mencium bibir saksi. Kemudian saat saksi tidur miring kanan membelakangi terdakwa karena saksi takut dengan terdakwa saksi menyelimuti badan saksi dengan selimut kemudian saat selimut yang saksi pakai terbuka terdakwa menyelimuti saksi tapi terdakwa juga pegang-pegang pantat saksi kemudian saksi tidur sampai pagi. Dan keesokan paginya saksi mengatakan ingin Video call dengan bapak saksi kepada terdakwa, namun tidak boleh dan saat mengaca pakai HP terdakwa, terdakwa malah mencium kedua pipi saksi, dan kemudian siang hari Kak Rahma datang kemudian saksi bercerita kepada Kak Rahma

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



kalau saksi udah dilecehin sama Terdakwa kemudian kak Rahma cerita UMI yang punya pondok tapi terdakwa tidak diapa-apain.;

- Bahwa pada saat masih ada Sdr. Rahma masih mengantarkan saksi untuk ke kamar mandi, dan tidak diikuti oleh Terdakwa, dan sdr. Rahma pada saat Sdr. Rahma pulang kembali ke yayasan sdr. Rahma tidak mengetahui kalau terdakwa datang ke kamar mandi ketika saksi buang air kecil karena tinggal saksi dan terdakwa saja ;
- Bahwa terdakwa menggosokkan tissue dengan menggunakan tangan ke kemaluan saksi kemaluan saksi terasa perih dan terdakwa menggosokkan tissue dengan tangan dan jari telunjuknya dimainkan ke kemaluan saksi dan saksi tidak menghitung berapa kali banyaknya namun berkali kali;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA PEKAN BARU nomor : 337 / IX/KES.3/2022/RSB tanggal 15 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handre Putra, Sp.A melakukan pemeriksaan anak bernama KEYSHA NADIRA, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan Fisik tidak terdapat luka, pada pemeriksaan alat kelamin dan kandungan terdapat :
 - a. Mulut dan kelamin(Vulva) :
 - 3) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka
 - 4) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka
 - b. Selaput dara (hymen) :
 - a. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 9 sesuai arah putaran jarum jam;
 - b. Liang senggama (Vagina) : tidak ada dilakukan pemeriksaan;
 - c. Mulut leher rahim (Serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan
 - d. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan;
 - e. Lubang pelepasan anus (ruggae) tidak terdapat luka-luka, kekuatan tonus otot baik serta lipatan anus (ruggae) tidak menghilang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: Edi Siswanto dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, sedangkan melarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah unsur alternatif, dimana jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dapat berupa kata-kata atau tanda-tanda awal bahwa akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban sehingga menimbulkan rasa takut, trauma terhadap setiap tindakan kekerasan atau ancaman kata-kata yang dilakukan pelaku sehingga akibatnya korban menjadi pasrah, mendiamkan atau membiarkan perlakuan kekerasan tersebut terjadi pada dirinya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu, menjanjikan sesuatu. sedangkan tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan .;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 saksi anak Keysha Nadira berangkat dari yayasan malam hari bersama perawat saksi anak Keysha Nadira yaitu Rahma, Satpam Pak Edi, Ustad namun saksi anak Keysha Nadira tidak

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



tahu namanya, dan satu orang perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbah kerumah sakit Marzoeki Mahdi. Saat tiba di IGD saat sedang menunggu untuk observasi, saksi anak Keysha Nadira sedang mengunggu ditempat tunggu observasi, Ka Rahma sedang mengobrol dengan suster saksi anak Keysha Nadira ingin buang air kecil, sehingga saat itu saksi anak Keysha Nadira mengatakan kepada Kak Rahma jika saksi anak keysha Nadira ingin buang air kecil kemudian Kak Rahma mengantarkan saksi anak keysha Nadira kamar mandi diluar ruang observasi dan saat itu Terdakwa sedang menunggu diluar ruangan observasi, saat itu saksi anak keysha Nadira sering buang air kecil, beberapa kali buang air kecil karena dingin dan diantar sama Kak Rahma. Kemudian hari itu saksi anak keysha Nadira diobservasi, Kak Rahma dan yang lain pulang kembali ke Yayasan GMC, yang nungguin saksi anak Keysha Nadira adalah Terdakwa. Waktu sudah diruang observasi, saksi anak Keysha Nadira ingin buang air kecil lagi, sehingga saksi anak Keysha Nadira pergi ke kamar mandi sendiri, ternyata Terdakwa mengikuti saksi anak Keysha Nadira ke kamar mandi, karena pintu kamar mandi tidak bisa dikunci Terdakwa mengintip saksi anak Keysha Nadira didalam kamar mandi, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandi sambil mengatakan "sini cebok sini....", sambil megang tissue kemudian saksi anak Keysha Nadira langsung berdiri dengan celana atau legging masih terbuka sebatas paha kemudian Terdakwa jongkok didepan saksi anak Keysha Nadira kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi anak Keysha Nadira dengan tangan kanannya dan menggosok-gosok kemaluan saksi anak Keysha Nadira hingga pantat, sambil mengelap kemaluan saksi anak Keysha Nadira dengan tissue, sambil Terdakwa memainkan jari telunjuk ke kemaluan saksi berkali-kali namun saksi diam saja karena saksi anak Keysha Nadira takut, kemudian terdakwa mengangkat baju yang saksi anak Keysha Nadira pakai dan mencium perut saksi anak Keysha Nadira kemudian saksi anak Keysha Nadira mengatakan "geli" kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju saksi Keysha Nadira sehingga saksi anak Keysha Nadira langsung menepis tangan terdakwa dan mengatakan "geli" kemudian saksi anak keysha Nadira menaikan celana legging saksi anak akeysha Nadira dan membetulkan baju saksi anak Keysha Nadira kemudian terdakwa menutup pintu kemudian terdakwa mendekatkan mukanya kemulut saksi anak Keysha Nadira, mau mencium saksi anak Keysha

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Nadira sehingga saksi anak Keysha Nadira mendorong badan terdakwa dengan mengatakan “nggak mau, nggak mau” kemudian saksi anak keysha Nadira lari kembali keruang observasi. Kemudian saat sudah dairuang IGD saat sedang saksi anak keysha Nadira berbaring ditempat tidur terdakwa saat itu yang jagain saksi anak keysha Nadira, karena yang lain udah pulang ke yayasan, kemudian terdakwa mencium tangan kanan saksi anak keysha Nadira sehingga saksi anak keysha Nadira mengatakan “Pak Edi kenapa sih begini?” dan saat itu terdakwa mengatakan “sayang kamu” kemudian setelah itu terdakwa memberikan saksi citato kemudian mengajak saksi anak keysha Nadira berciuman, terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi anak Keysha Nadira tapi saksi anak Keysha Nadira nggak mau sambil memalingkan muka tapi terdakwa tetap mencium kedua pipi saksi anak Keysha Nadira dan dahi serta mencium bibir saksi anak aKeysha Nadira. Kemudian saat saksi anak Keysha Nadira tidur miring kanan membelakangi terdakwa karena saksi anak Keysha Nadira takut dengan terdakwa saksi anak Keysha Nadira menyelimuti badan saksi anak Keysha Nadira dengan selimut kemudian saat selimut yang saksi anak Keysha Nadira pakai terbuka terdakwa menyelimuti saksi anak Keysha Nadira tapi terdakwa juga pegang-pegang pantat saksi anak Keysha Nadira kemudian saksi anak Keysha Nadira tidur sampai pagi dan keesokan paginya saksi anak Keysha Nadira mengatakan ingin Video call dengan bapak saksi anak Keysha Nadira kepada terdakwa, namun tidak boleh dan saat mengaca pakai HP terdakwa, terdakwa malah mencium kedua pipi saksi anak Keysha Nadira, dan kemudian siang hari Kak Rahma datang kemudian saksi anak Keysha Nadira bercerita kepada Kak Rahma kalau saksi anak Keysha Nadira sudah dilecehin sama Terdakwa kemudian kak Rahma cerita ke Umi yang punya pondok tapi terdakwa tidak diapa-apain.;

- Bahwa pada saat masih ada Sdr. Rahma masih mengantarkan saksi anak Keysha Nadira untuk ke kamar mandi, dan tidak diikuti oleh Terdakwa, dan sdr. Rahma pada saat Sdr. Rahma pulang kembali ke yayasan sdr. Rahma tidak mengetahui kalau terdakwa datang kekamar mandi ketika saksi buang air kecil karena tinggal saksi anak Keysha Nadira dan terdakwa saja ;
- Bahwa terdakwa menggosokkan tissue dengan menggunakan tangan ke kemaluan saksi anak Keysha Nadira kemaluan saksi anak Keysha Nadira terasa perih dan terdakwa menggosokkan tissue dengan tangan dan jari

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



telunjuknya dimainkan ke kemaluan saksi anak Keysha Nadira dan saksi anak Keysha Nadira tidak menghitung berapa kali banyaknya namun berkali kali;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA PEKAN BARU nomor : 337 / IX/KES.3/2022/RSB tanggal 15 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handre Putra, Sp.A melakukan pemeriksaan anak bernama KEYSHA NADIRA, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan Fisik tidak terdapat luka, pada pemeriksaan alat kelamin dan kandungan terdapat :

a. Mulut dan kelamin(Vulva) :

1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka;

2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka

3) Selaput dara (hymen) :

a. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 9 sesuai arah putaran jarum jam;

b. Liang senggama (Vagina) : tidak ada dilakukan pemeriksaan;

c. Mulut leher rahim (Serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan;

d. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan;

e. Lubang pelepasan anus (ruggae) tidak terdapat luka-luka, kekuatan tonus otot baik serta lipatan anus (ruggae) tidak menghilang.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur kesatu yang telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa telah menyadari dan mengetahui, bahwa perbuatannya mencium pipi,dahi dan bibir, memegang pantat serta memegang kemaluan saksi Keysha Nadira dengan tangan kanannya dan menggosok-gosok kemaluan saksi Keysha Nadira hingga pantat, sambil mengelap kemaluan saksi anak Keysha Nadira dengan tissue, sambil Terdakwa memainkan jari telunjuk ke kemaluan saksi Keysha Nadira berkali-kali adalah perbuatan yang tidak benar, baik menurut norma agama dan kesusilaan karena perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pasangan suami istri dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Keysha Nadira yang pada saat kejadian masih berusia 17 Tahun (tujuh belas tahun) dan 10 (Sepuluh) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 015157/2004 tanggal 03 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidorjo H. SOETARDJO, M.Si, yang menerangkan bahwa telah lahir Keysha Nadira pada tanggal 5 Oktober 2004, saksi korban yang tergolong anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Tahun 2014 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk menghendaki perbuatan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang terlebih pada tanggal 15 Juli 2022 saksi anak Keysha Nadira berangkat dari yayasan malam hari bersama perawat saksi anak Keysha Nadira yaitu Rahma, Satpam Pak Edi, Ustad namun saksi anak Keysha Nadira tidak tahu namanya, dan satu orang perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbah kerumah sakit Marzoeki Mahdi. Saat tiba di IGD saat sedang menunggu untuk observasi, saksi anak Keysha Nadira sedang mengunggu ditempat tunggu observasi, Ka Rahma sedang mengobrol dengan suster saksi anak Keysha Nadira ingin buang air kecil, sehingga saat itu saksi anak Keysha Nadira mengatakan kepada Kak Rahma jika saksi anak keysha Nadira ingin buang air kecil kemudian Kak Rahma mengantarkan saksi anak keysha Nadira kamar mandi diluar ruang observasi dan saat itu Terdakwa sedang menunggu diluar ruangan observasi, saat itu saksi anak keysha Nadira sering buang air kecil, beberapa kali buang air kecil karena dingin dan diantar sama Kak Rahma. Kemudian hari itu saksi anak keysha Nadira diobservasi, Kak Rahma dan yang lain pulang kembali ke Yayasan GMC, yang nungguin saksi anak Keysha Nadira adalah Terdakwa. Waktu sudah diruang observasi, saksi anak Keysha Nadira ingin buang air kecil lagi, sehingga saksi anak Keysha Nadira pergi ke kamar mandi sendiri, ternyata Terdakwa mengikuti saksi anak Keysha Nadira ke kamar mandi, karena pintu kamar mandi tidak bisa dikunci Terdakwa mengintip saksi anak Keysha Nadira didalam kamar mandi, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandi sambil mengatakan "sini cebok sini....", sambil memegang tissue kemudian saksi anak Keysha Nadira langsung berdiri dengan celana atau legging masih terbuka sebatas paha kemudian Terdakwa jongkok didepan saksi anak Keysha Nadira kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi anak Keysha Nadira dengan tangan kanannya dan menggosok-gosok kemaluan saksi anak Keysha Nadira hingga pantat, sambil menggelap kemaluan saksi anak Keysha Nadira dengan tissue, sambil Terdakwa memainkan jari telunjuk ke kemaluan saksi berkali-kali namun saksi diam saja karena saksi anak Keysha Nadira takut, kemudian terdakwa mengangkat baju yang saksi anak Keysha Nadira pakai dan mencium perut saksi anak Keysha Nadira kemudian saksi anak Keysha Nadira mengatakan "geli" kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju saksi Keysha Nadira sehingga saksi anak Keysha Nadira langsung menepis tangan terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



dan mengatakan “geli” kemudian saksi anak keysha Nadira menaikan celana legging saksi anak akeysha Nadira dan membetulkan baju saksi anak Keysha Nadira kemudian terdakwa menutup pintu kemudian terdakwa mendekatkan mukanya kemulut saksi anak Keysha Nadira, mau mencium saksi anak Keysha Nadira sehingga saksi anak Keysha Nadira mendorong badan terdakwa dengan mengatakan “nggak mau, nggak mau” kemudian saksi anak keysha Nadira lari kembali keruang observasi. Kemudian saat sudah dairuang IGD saat sedang saksi anak keysha Nadira berbaring ditempat tidur terdakwa saat itu yang jagain saksi anak keysha Nadira, karena yang lain udah pulang ke yayasan, kemudian terdakwa mencium tangan kanan saksi anak keysha Nadira sehingga saksi anak keysha Nadira mengatakan “Pak Edi kenapa sih begini?” dan saat itu terdakwa mengatakan “sayang kamu” kemudian setelah itu terdakwa memberikan saksi citato kemudian mengajak saksi anak keysha Nadira berciuman, terdakwa mendekatkan mukanya ke saksi anak Keysha Nadira tapi saksi anak Keysha Nadira nggak mau sambil memalingkan muka tapi terdakwa tetap mencium kedua pipi saksi anak Keysha Nadira dan dahi serta mencium bibir saksi anak aKeysha Nadira. Kemudian saat saksi anak Keysha Nadira tidur miring kanan membelakangi terdakwa karena saksi anak Keysha Nadira takut dengan terdakwa saksi anak Keysha Nadira menyelimuti badan saksi anak Keysha Nadira dengan selimut kemudian saat selimut yang saksi anak Keysha Nadira pakai terbuka terdakwa menyelimuti saksi anak Keysha Nadira tapi terdakwa juga pegang-pegang pantat saksi anak Keysha Nadira kemudian saksi anak Keysha Nadira tidur sampai pagi dan keesokan paginya saksi anak Keysha Nadira mengatakan ingin Video call dengan bapak saksi anak Keysha Nadira kepada terdakwa, namun tidak boleh dan saat mengaca pakai HP terdakwa, terdakwa malah mencium kedua pipi saksi anak Keysha Nadira,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membujuk saksi anak Keysha Nadira dengan mengatakan kata sayang kamu kepada saksi anak Keysha Nadira dan, selanjutnya melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak Keysha Nadira;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana persetujuan maupun pencabulan terhadap anak pada saat ini semakin meningkat, dan pelaku kejahatan berkali-kali melakukan perbuatan tersebut bahkan ada yang bisa sampai bertahun-tahun anak tersebut baru mengungkapkannya, karena adanya tindakan ancaman maupun kekerasan terhadap anak tersebut, sehingga memberikan rasa takut dan trauma terhadap anak, sebagaimana dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan oleh pekerja sosial terhadap saksi korban Keysha Nadira pada dengan kesimpulan sebaiknya klien harus tetap didampingi, diberikan penguatan dan perhatian oleh orangtuanya, oleh karena itu untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tersebut memiliki konsekuensi hukum, dan jika perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak, hukumannya memiliki ancaman minimal hukuman yang relatif lama;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya denda sebagaimana dalam amar putusan ini, jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos putih polos kerah bagian belakang bertuliskan DIVIDCD, 1 (satu) potong Celana Trening warna hitam polos, 1 (satu) potong jaket hoodie, motif army ada tulisan KEYSHA yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui adalah milik saksi anak korban Keysha Nadira yang dikenakannya pada saat tindak pidana terjadi maka dikembalikan kepada saksi anak korban Keysha Nadira melalui Andri Suardi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk 8 GB merek TOSHIBA warna putih tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Siswanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos putih polos kerah bagian belakang bertuliskan DIVIDCD;
 - 1 (satu) potong Celana Trening warna hitam polos;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie, motif army ada tulisan KEYSHA.

Dikembalikan kepada anak Keysha Nadira melalui Andri Suardi (Orang tua Anak Korban);

- 1 (satu) buah Flashdisk 8 GB merek TOSHIBA warna putih;

Terlampir Dalam Berkas ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari ini: Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dewi Hesti Indria, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hadi Ediyarsyah, SH., MH., dan Eka Yektiningsih, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference di ruang sidang Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Penti Safana Barbarosa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Deasy Indrayani Kurnia, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Ediyarsyah, S.H.,M.H.

Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H .

Eka Yektiningsih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Penti Safana Barbarosa,S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bgr